



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Sulistiono Alias Bambang Alias P. Jihan Bin Muhammad Ali;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kluncing Barat Rt 15 Rw 04 Desa Sukorejo Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Sulistiono Alias Bambang Alias. P. Jihan Bin Muhammad Ali ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Sulistiyono Alias Bambang Alias P.Jihan Bin Muhammad Ali, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan 5 KUHP dalam Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Sulistiyono Alias Bambang Alias P.Jihan Bin Muhammad Ali, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ekor Burung Jenis Perkutut Lokal beserta sangkarnya dibuat dari Rotan warna coklat kemerahan;Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk keringanan hukuman, berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bambang Sulistiono Alias Bambang Alias P.Jihan Bin Muhammad Ali, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2020, bertempat di dalam Rumah Desa Traktakan Rt 09 Rw 03 Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ekor burung jenis perkutut lokal beserta sangkarnya terbuat dari rotan warna coklat kemerahan, seluruhnya ditaksir seharga lebih kurang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Saksi Muhammad Akbar Hakiki, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar atau memecah atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang ingin mempunyai burung perkutut, oleh karena tidak punya uang selanjutnya Terdakwa mempunyai niat mengambil burung milik orang lain, kemudian terdakwa mengambil 1 ekor burung perkutut dilakukan dengan cara masuk kepekarangan rumah Saksi Muhammad Akbar Hakiki dengan memanjat pagar besi setinggi kurang lebih 2 meter yang pintu pagar saat itu dikunci gembok, setelah memanjat dan masuk kepekarangan rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Muhammad Akbar Hakiki, Terdakwa mengambil 1 ekor burung jenis perkutut lokal beserta sangkarnya terbuat dari rotan warna coklat kemerahan yang digantung di teras depan rumah, lalu Terdakwa turunkan dan dibawa keluar dari pekarangan dengan cara memanjat pagar besi dan saat turun dari pagar besi terdakwa kepergok orang lain diantaranya yakni Saksi Ridwan dan dan menayakan Terdakwa mencuri burung, lalu Terdakwa jawab Iya, kemudian datang beberapa orang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Wonosari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Saksi Muhammad Akbar Hakiki mengalami kerugian sekitar Rp 1.100.000. (satu juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Imam Junaidi Al Imam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Perkutut milik Saksi Korban Muhammad Akbar (Adik Kandung Saksi), dirumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Traktakan Rt.09, Rw.03, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, 1 (satu) Ekor Burung Perkutut tersebut ketahuan hilangnya pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020;
 - Bahwa, Burung Perkutut tersebut diletakkan setiap harinya di teras depan rumah Saksi Korban;
 - Bahwa, Saksi Muhammad Imam melihat Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mencurinya yaitu dengan memanjat pagar rumah Saksi Korban Muhammad Akbar setinggi 2 meter;
 - Bahwa, Saksi Korban membelinya Burung Perkutut tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, pada saat itu juga Terdakwa dilaporkan pihak yang berwajib dan ditangkap pada saat itu juga oleh Anggota Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Perkutut milik Saksi Korban Muhammad Akbar (Adik Kandung Saksi), dirumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Traktakan Rt.09, Rw.03, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso;
 - Bahwa, 1 (satu) Ekor Burung Perkutut tersebut ketahuan hilangnya oleh Saksi Korban pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020;
 - Bahwa, Burung Perkutut tersebut diletakkan setiap harinya di teras depan rumah Saksi Korban Muhammad Akbar;
 - Bahwa, Saksi Muhammad Imam yang melihat Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mencurinya yaitu dengan memanjat pagar rumah Saksi Korban Muhammad Akbar setinggi 2 meter;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu juga Terdakwa dilaporkan pihak yang berwajib dan ditangkap pada saat itu juga oleh Anggota Polisi;
- Bahwa, Saksi Korban membelinya Burung Perkutut tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tanggal 28 September 2020 skira jam 02.00 wib, bertempat di dalam rumah Desa Traktakan Rt 09 Rw 03 Kec. Wonosari, Kabupaten Bondowoso,
- Bahwa, berawal dari Terdakwa yang ingin mempunyai Burung Perkutut karena tidak punya uang selanjutnya Terdakwa mempunyai niat mengambil burung milik orang lain, kemudian Terdakwa mengambil 1 ekor burung perkutut dilakukan dengan cara masuk kepekarangan rumah Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki dengan memanjat pagar besi setinggi kurang lebih 2 meter yang pintu pagar saat itu dikunci gembok;
- Bahwa, setelah memanjat dan masuk kepekarangan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki, lalu Terdakwa mengambil 1 ekor burung jenis perkutut lokal beserta sangkarnya terbuat dari rotan warna coklat kemerahan yang digantung di teras depan rumah;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa turunkan dan dibawa keluar dari pekarangan rumah saksi Korbanm dengan cara memanjat dan saat turun dari pagar besi Terdakwa kepergok orang lain dan menayakan Terdakwa mencuri burung, lalu Terdakwa mengakuinya dan dijawab Iya, kemudian datang beberapa orang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Wonosari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Burung Jenis Perkutut Lokal beserta sangkarnya dibuat dari Rotan warna coklat kemerahan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Perkutut milik Saksi Korban Muhammad Akbar (Adik Kandung Saksi), dirumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Traktakan Rt.09, Rw.03, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, 1 (satu) Ekor Burung Perkutut tersebut ketahuan hilangnya oleh Saksi Korban pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020;
- Bahwa, Burung Perkutut tersebut diletakkan setiap harinya di teras depan rumah Saksi Korban Muhammad Akbar;
- Bahwa, Saksi Muhammad Imam yang melihat Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan cara Terdakwa mencurinya yaitu dengan memanjat pagar rumah Saksi Korban Muhammad Akbar setinggi 2 meter;
- Bahwa, Saksi Korban Muhammad Akbar membeli Burung Perkutut tersebut seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat itu juga Terdakwa dilaporkan pihak yang berwajib dan ditangkap pada saat itu juga oleh Anggota Polisi dari Polsek Wonosari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Bambang Sulistiono Alias Bambang Alias P.Jihan Bin Muhammad Ali, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa, Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Perkutut milik Saksi Korban Muhammad Akbar, dipekarangan teras rumah Saksi Korban Muhammad Akbar dan ada Pagarnya, yang beralamat di Desa Traktakan Rt.09, Rw.03, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso. Bahwa, 1 (satu) Ekor Burung Perkutut tersebut dicuri oleh Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira jam 02.00 Wib. Burung Perkutut tersebut Saksi Korban Muhammad Akbar membelinya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil 1 (satu) Ekor Burung Jenis Perkutut Lokal beserta sangkarnya dibuat dari Rotan warna coklat kemerahan; milik Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-2 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Perkutut milik Saksi Korban Muhammad Akbar, dipekarangan teras rumah Saksi Korban Muhammad Akbar dan ada Pagarnya, yang beralamat di Desa Traktakan Rt.09, Rw.03, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso. Bahwa, 1 (satu) Ekor Burung Perkutut tersebut dicuri oleh Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira jam 02.00 Wib. Burung Perkutut tersebut Saksi Korban Muhammad Akbar membelinya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) Ekor Burung Perkutut milik Saksi Korban Muhammad Akbar, dipekarangan teras rumah Saksi Korban Muhammad Akbar dan ada Pagarnya, yang beralamat di Desa Traktakan Rt.09, Rw.03, Kec.Wonosari, Kab.Bondowoso. Bahwa, 1 (satu) Ekor Burung Perkutut tersebut dicuri oleh Terdakwa pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira jam 02.00 Wib. Burung Perkutut tersebut Saksi Korban Muhammad Akbar membelinya dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi Korban Muhammad Akbar dengan cara memanjat pagar rumah lalu setelah masuk ke dalam pekarangan teras rumah, Terdakwa mengambil satu ekor Burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkutut dan keluar dengan memanjat pagar rumah itu kembali, bahwa Terdakwa melakukannya tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Korban Muhammad Akbar selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Unsur Ke-5 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Ekor Burung Jenis Perkutut Lokal beserta sangkarnya dibuat dari Rotan warna coklat kemerahan, dikarenakan milik Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki maka dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bambang Sulistiono Alias Bambang Alias P. Jihan Bin Muhammad Ali** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 -
 - 1 (satu) Ekor Burung Jenis Perkutut Lokal beserta sangkarnya dibuat dari Rotan warna coklat kemerahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhammad Akbar Hakiki;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H., Budi Santoso. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Rozy Haromain, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H.

Masridawati., S.H.

Budi Santoso. S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 275/Pid.B/2020/PN Bdw